

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin marak peredaran minuman keras di Indonesia mulai dari yang modern hingga yang tradisional, dan juga semakin pesat pertumbuhan kejahatan di Negara ini yang diakibatkan minuman keras, dan juga dampak negatif lainnya, Minuman keras juga dapat dikategorikan sebagai penyumbang tindak pidana dikarnakan bila seseorang sudah hilang akal atau tidak dalam posisi sadar dia dapat membuat kerusuhan, berikut contoh tindakan Hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Indonesia berikut selengkapnya:

Dalam kasus penjualan minuman keras pada putusan nomber 02/pid.s/2014/ PN. Cbn ada beberapa pertimbangan Hukum yang di jelaskan oleh hakim di persidangan adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : SUDARTO als ACENG bin AGUS (Alm)

Tempat lahir : Cirebon

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Nopember 1956

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pangeran Drajat Rt.05/ Rw.01 Kel. Drajat,
Kec. Kesambi, kota Cirebon

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Penutut umum menyatakan bahawa sudarto alias aceng bin agus (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B, termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan, dan jenis minuman beralkohol lainnya kecuali untuk kegiatan keagamaan tertentu" melanggar pasal 8.

Dengan menyatakan beberapa alat bukti Anggur cap orang tua (AO) 4 (empat) botol (Gol B), Bir Anker (Bir Putih) 56 (lima puluh enam) botol (Gol A), Bir Hitam (Guinness) 12 (dua belas) botol (Gol A Dirampas untuk dimusnahkan dengan demikian terdakwa Sudarto als. Aceng Bin Agus (alm) di pidana dengan pidana denda Rp. 2.000:000,- (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan

Terdapat beberapa dalil-dalil putusan yang dapat menjadikan sudarto alias aceng menjadi tersangka dalam kasus ini berikut uraian dari dalil-dalil tersebut. Bahwa terdakwa Sudarto als. Aceng Bin Agus (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di toko Pandu Jalan Pangeran Drajat No.27 Rt.005/001 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bedasarkan pengakuan dari warga ada pengiriman minuman beralkhol ke toko pandu milik terdakwa di jalan P.Drajat kota Cirebon. Satpol PP kota Cirebon dengan surat Perintah Tugas No.331.1/388/ Satpol-PP Kota Cirebon menindak

lanjuti laporan warga pada tanggal 12 juni 2014 dan melakukan pengeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 19.30. Wib saksi Sayudi, saksi Hengky melakukan pemeriksaan di toko Pandu atau toko milik terdakwa Sudarto als.Aceng Bin Agus, setelah dilakukan pengeledahan di dalam toko Pandu tersebut ditemukan / didapati minuman beralkohol dan berbagai merk dan jenis diantaranya :

Anggur cap orang tua (AO) 4 botol masuk gol.B, Bir Angker 56 botol masuk gol A, bir hitam guinees 12 botol masuk gol A. Bahwa cara terdakwa memperoleh minuman beralkohol dengan cara memesan / membeli lewat telpon kepada sdr.Wawan selaku supir PT.Adi Makmur Santosa jalan Kalijaga No.154 kota Cirebon atau terdakwa Sudarto datang langsung ke PT.Adi Makmur Santosa di jalan Kalijaga kota Cirebon, omset per bulan jualan minuman beralkohol tersebut sebesar Rp 50.000.000.

Bahwa terdakwa menyimpan, menjual, mengedarkan dan mendistribusikan minuman beralkohol tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa dan barang bukti minuman beralkohol berbagai jenis dan merk di bawa ke kantor Satpol-PP Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.Berdasarkan pada peraturan kota Cirebon dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Selanjutnya para saksi di hadirkan di persidangan guna menerangkan kepada majelis hakim kronologis yang sebenarnya

SUYADI bin NAWILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kaitannya adanya tindak pidana terhadap Perda Kota Cirebon No.4 tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai PNS di Satpol PP Kota Cirebon Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi Hengky Oscar melakukan operasi rutin yang diperintah Kasatpol-PP Kota Cirebon dasar Surat Perintah Tugas No. 331.1/388/ Satpol-PP tanggal 12 Juni 2014 bersama 25 personil dibantu TNI/Polri .

Bahwa berdasarkan informasi warga masyarakat bahwa ada yang mengirim minuman beralkohol ke toko Pandu milik terdakwa Sudarto als.Aceng di Jl. Pangeran Drajat No. 27 Rt.005 Rw. 001 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon, dan informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dilokasi tempat kejadian perkara. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di toko Pandu tersebut selain menjual makanan, rokok, minuman ringan biasa, minuman mineral, minuman suplemen, makanan cepat saji, ternyata juga menjual minuman beralkohol diantaranya bir anker (gol.A), minuman Anggur Cap Orang Tua (gol.B).

Bahwa kemudian melakukan pengecekan dan penggeledahan lebih lanjut di toko tersebut. lalu saksi bersama dengan anggota Satpol PP lainnya menemukan beberapa botol dan beberapa dus minuman beralkohol berbagai merk dan jenis diantaranya anggur cap orang tua (AO) 4 botol (gol B), bir anker (bir putih) 56

botol (gol A), dan bir hitam (guinness) 12 botol (gol.A) yang siap dijual atau diedarkan.

Bahwa barang bukti minuman beralkohol berbagai merek tersebut diakui kepunyaan terdakwa. Bahwa benar toko Pandu tersebut sudah 3 kali di razia dan sebelumnya petugas sudah mengingatkan terdakwa selaku pemiliknya untuk tidak berjualan minuman beralkohol, apalagi sudah diterbitkan Peraturan Daerah kota Cirebon No. 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon. Bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke kantor Satpol-PP Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menyimpan, menjual, mengedarkan dan mendistribusikan minuman beralkohol dari berbagai merk dan jenis tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang Bahwa sejak diberlakukan perda Kota Cirebon No.4/2013 di wilayah kota Cirebon dilarang menyimpan, menjual, mengedarkan dan mendistribusikan minuman beralkohol berapapun kadarnya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji setelah kejadian ini tidak akan berjualan minuman beralkohol lagi, serta akan mencari pekerjaan lain yang tidak melanggar Hukum Bahwa terdakwa juga menyadari kalau minuman beralkohol yang dijualnya tersebut dapat merusak generasi muda Bahwa atas kesalahannya tersebut terdakwa mohon keringanan Hukuman, dan mohon jangan di jatuhi pidana kurungan, karena masih mempunyai tanggungan keluarga dimana terdakwa berkewajiban mencari nafkah buat mereka

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Anggur cap orang tua (AO) 4 (empat) botol (Gol B), Bir Anker (Bir Putih) 56 (lima puluh enam) botol (Gol A), Bir Hitam (Guinness) 12 (dua belas) botol (Gol A) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 18.10 Wib di Toko Pandu Jl. Pangeran Drajat No. 27 Rt.005 Rw. 001 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon yang merupakan toko milik terdakwa, telah didatangi oleh saksi Suyadi beserta 25 orang Satpol PP yang dibantu TNI/ Polri karena dari informasi masyarakat di toko milik terdakwa tersebut selain menjual makanan, minuman mineral biasa, minuman suplemen, rokok, dan obatobatan diduga juga menjual minuman beralkohol tertentu (miras).

Seperti minuman bir anker (gol A) dan minuman Anggur Cap Orang Tua (gol B) Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh adanya minuman beralkohol dari berbagai jenis tersebut yang disembunyikannya antara lain berupa anggur cap orang tua (AO) 4 botol (gol B), bir anker (bir putih) 56 botol (gol A), dan bir hitam (guinness) 12 botol (gol.A) yang siap dijual atau diedarkan.

Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa memperoleh minuman beralkohol dengan cara smssan / membeli lewat telpon dari Sdr.Wawan selaku supir PT.Adi Makmur Santosa Jalan Kalijaga No.154 kota Cirebon atau terdakwa Sudarto datang langsung ke PT.Adi Makmur Sentosa di jalan Kalijaga kota Cirebon.

Serta dari Sdr.Yanto yang bekerja sebagai free line pegawai Anker Bir Cirebon yang menawarkan barang tersebut dengan 1 (satu) kali pemesan. dengan cara 1 (satu) hari datang dengan jumlah 3 (tiga) - 4 (empat) krat per kiriman, yang tenggang waktu pemesanannya 1 (satu) minggu sekali Bahwa benar terdakwa menjual minuman beralkohol lagi ke Kafe HM di Jl. Cilimus Kab. Kuningan (depan pombensin Bandorasa) dan kafe di Indramayu dengan berkendara roda 4 (empat) jenis minibus Grand Max No Pol. E- 8936-YG, dan omset per bulan dari penjualan minuman beralkohol tersebut sebesar Rp 50.000.000,.

Bahwa benar terdakwa menyimpan, menjual, mengedarkan dan mendistribusikan minuman beralkohol tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Catatan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perda No.4 tahun 2013 tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman beralkohol di kota Cirebon. unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur dalam pasal Pasal 04 Perda Kota Cirebon N0.4 tahun 2013 tentang pelarangan dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon yakni setiap orang dalam ketentuan pasal 4 perda kota Cirebon No. 4 tahun 2013 yakni setiap orang dan/atau badan Hukum dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B, golongan C, termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan, dan

jenis minuman beralkohol lainnya kecuali untuk kegiatan keagamaan tertentu.

KUHP MENGADILI

Menyatakan Terdakwa SUDARTO als. ACENG Bin AGUS (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B, golongan C, termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan dan jenis minuman beralkohol lainnya kecuali untuk kegiatan keagamaan tertentu.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan

Menetapkan barang bukti berupa : • Anggur cap orang tua (AO) 4 (empat) botol (Gol B), • Bir Anker (Bir Putih) 56 (lima puluh enam) botol (Gol A), Bir Hitam (Guinness) 12 (dua belas) botol (Gol A Dirampas untuk dimusnahkan

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Jumat tanggal 11 September 2014 oleh kami SUTARNO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SRITUTI WULANSARI, SH.M.Hum dan M. MARTIN HELMY, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, SUGIHARTO, SH, Paniter¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka di rumuskan dalam pertanyaan beberapa permasalahan yang perlu di bahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum hakim terhadap penjualan minuman keras pada putusan PN Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku penjual minuman keras dalam putusan PN Cirebon No. 02/pid.s/2014/PN.Cbn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum hakim terhadap penjualan minuman keras dalam putusan PN Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn menurut Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku penjual minuman keras dalam putusan PN Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di akses dari putusan.mahkamah agung.go.id

D. Kegunaan penelitian

Adapun harapan-harapan yang diharapkan dalam skripsi ini adalah

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dimaksud untuk memberikan sumbangsi bagi pengembangan khazanah kepustakaan islam umumnya dan almamater khususnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui unsur-unsur yang menjerat terdakwa dalam putusan 02/pid.s/2014/PN.cbn dan juga untuk mengetahui analisis Hukum Pidana islam dalam putusan tersebut

E. Kerangka Pemikiran

Khamar atau minuman keras adalah suatu minuman yang memabukan, khamar berasal dari bahasa arab yang berarti menutup selanjutnya khamar atau minuman keras difahami sebagai minuman yang membuat peminumnya hilang kesadaran atau mabuk, dalam Islam minuman ini Hukumnya haram dan dilihat dari sisi ke manfaatannya juga tidak terlalu bermanfaat, Islam juga melarang khamar dikarnakan sebagai induk keburukan (ummulhabaits), selain merusakjiwa, akal, kesehatan, dan harta. dari sejak semula Islam berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya, dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S Al-Baqarah:219)²

Dalam kutipan ayat tadi dijelaskan bahwa khamar atau minuman keras dan judi adalah dua perkara yang berdosa dikarenakan dua hal tersebut mendatangkan banyak madharat dibanding keuntungannya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, karena efek yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi minuman ini hilangnya kesadaran dan dapat berdampak kecacawan bagi lingkungan sekitarnya dan Allah menurunkan ayat ini untuk di fikirkan atau di renungkan secara mendalam juga oleh manusia.

Dan dalam ayat lain Allah berfirman pada umatnya untuk menjauhi khamar supaya kamu beruntung berikut kutipan ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah

² kementerian Agama RI, Mushaf Alquran Q.S Al-Baqarah:219, CV Insan Kamil, Bandung 2009, Hal 34

perbuatan yang keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”(Q.S Al-Maidah:90)³

Dalam ayat al-quran di atas telah di jelaskan bahwa khamar atau minuman keras itu adalah perbuatan yang keji perbuatan yang keji adalah suatu perbuatan yang tidak di sukai oleh Allah maka kita harus menjauhinya supaya kita mendapatkan keberuntungan karna apabila dilakukan tidak ada manfaatnya, di pertegas lagi dalam salah satu kaidah yang menyatakan bahwa khamar atau minuman keras itu haram berikut kaidahnya

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

tiap-tiap sesuatu yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram⁴

dalam kaidah tadi di jelaskan bahwa setiap yang memabukan dan setiap khamr apapun itu namanya adalah haram untuk dikonsumsi karena khamr yang diharamkan adalah dzatnya karena demikian apapun nama, atau jenisnya apabila masih berhubungan dengan dzat khamr maka haram untuk mengkonsumsinya dan juga mengapa khamr di haramkan karena bertentangan dengan makosidusyariah yaitu hifdzul akl (menjaga akal) dalam rangka menjaga akal maka dalam Islam di haramkan mengkonsumsi minuman keras. Selain meminumnya dalam Islam dilarang dalam memperjual belikannya karena khamar adalah termasuk dalam kategori barang najis karna di dalam agama Islam dilarang memperjualbelikan

³ Ibid, Q.S Al-Maidah:90, Hal ,123

⁴ Enceng Arief Faizal ,draft *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* ,Bandung 2003, hlm 154

barang yang najis atau yang diharamkan dalam agama, berikut Hadist yang tidak memperbolehkan jual beli khamar atau miras

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرِهَا مُعْتَصِرِهَا وَشَارِبِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

“ Dari Anas bin Malik r.a ia berkata : Rosulullah telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamar, yaitu : pembuat, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya⁵

Dalam Hadist ini Rosul dengan tegas melaknat 10 orang yang turut serta dalam peredaran khamar dari mulai pembuat hingga sampai ketangan konsumen satu diantaranya terdapat penjualnya dan dalam Islam di sebutkan dalam rukun atau syarat jual beli yaitu di larang memperjual belikan barang atau makanan yang di haramkan (najis) dan Rosul juga lebih mempertegas dalam Hadist berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنَازِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir Abdullah r.a ia mendengar Rasulullah saw bersabda saat fath al-Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung⁶

⁵ Muhammad bin isa Abu Isa al-Turmudzi al silmi, sunan al- turmudzi, bayrut dar al-turats al-Arabi, jilid 3, hal, 589

⁶ KH. Achmad Sunarto, Ensiklopedi Ayat Al quran & Hadist jilid 4 , widya cahya Jakarta 2009, hlm 9-10

Dalam Hadist diatas Rosul lebih menegaskan barang atau makanan apa saja yang tidak dapat di perjualbelikan di antaranya Rosul melarang jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. di lihat dari sisi kemanfaatan terhadap konsumennya juga khamar jauh lebih sedikit dari pada kemadharatannya, dan khamar juga dapat menyebabkan memabukan atau kehilangan akal bagi peminumnya, maka manusia kalau sudah hilang akalnya dapat membuat kerusuhan dan juga menjadi ancaman juga untuk penduduk sekitarnya. dan juga lebih banyak madharatnya di banding dengan manfaatnya bagi kesehatan.

Apabila jual beli tersebut tetap saja di lakukan maka tidak sah atau dilarang untuk di lakukan karena melihat dari sisi ke manfaat barang untuk diri sendiri (peminum) dan juga dampak bagi orang di sekitarnya, dan juga dalam rangka menjaga akal atau istilahnya adalah (hifdzul akl) menjaga akal.

Pernyataan Hadist-Hadist, ayat Alquran, dan juga kaidah di atas menunjukan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jarimah syurbul khamar (meminum minuman keras) adalah perbuatan maksiat, meskipun hanya syurbul khamar saja yang digolongkan perbutan jarimah hudud. Sedangkan memperjualbelikan khamar termasuk jarimah ta'zir.

Dasar dari pernyataan Hukuman ta'zir bagi pedagang minuman keras adalah kaidah berikut :

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ وَلَا كَفَّارَةَ فَهِيَ التَّعْزِيرُ

Setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir⁷

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi hudud (had) diklasifikasikan kedalam ta'zir dan para fuqoha sepakat bahwa yang di kategorikan maksiat itu adalah meninggalkan yang diwajibkan dan melaksanakan yang dilarang. maka dalam hal ini penjualan minuman keras di larang oleh Nabi dalam keterangan Hadistnya.

Dan Islam juga melarang memperjualbelikan barang, makanan, dan minuman yang dilarang dikonsumsi dalam Islam, dan juga dalam rukun jual beli dalam Islam pun melarang memperjual belikan suatu barang, yang tidak diperbolehkan dalam Islam atau diHukumi najis dalam Islam, maka berdasarkan larangan-larangan di atas penjualan minuman keras termasuk maksiat.

Dikarnakan minuman keras tidak boleh dikonsumsi dalam Islam, dan juga dilihat dari sisi kemanfaatannya dan juga kemadhorotannya terhadap peminumnya, lebih banyak ke madhorotan dibanding kemanfaatannya. Maka penjualan minuman keras dapat di kategorikan terhadap perbuatan maksiat.

Dalam Hukum Pidana Islam penjualan minuman keras termasuk jarimah ta'zir, dikarnakan menjual minuman keras adalah suatu tindakan maksiat yang tidak dikenai sanksi had (sanksi yang tidak ditegaskan dalam syara), berdasarkan kaidah diatas, Jarimah ta'zir adalah Hukuman pendidikan atas kemaksiatan (tindak pidana) yang tidak ditentukan Hukumannya oleh syara, atau Hukumannya tidak terbatas dan penentuan

⁷ Enceng Arief Faizal ,draft *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* ,Bandung 2003, op. cit, hlm 200

Hukumannya di tentukan oleh *ulilammri* (pejabat pemerintahan dalam suatu Negara).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi putusan nomor 02/pid.s/2014/PN.Cbn tentang memperjualbelikan minuman keras, menurut Hukum Pidana Islam

2. Menentukan jenis data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau kalimat adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap penjualan minuman keras pada putusan PN Cirebon NO. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn menurut Hukum Pidana Islam, Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi penjual minuman keras dalam putusan perkara PN. Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn.

3. Menentukan Sumber Data

Sumberdata dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu data primer, skunder ,dan tersier berikut adalah uraian nya

- a. Data primer adalah data yang sangat di butuhkan oleh peneliti, dalam penelitian ini terdiri atas putusan PN Cirebon perkara bernomor : 02/Pid.S/2014/PN.Cbn
- b. Data skunder adalah data data atau buku buku yang berkenaan atau berhubungan dengan dengan masalah penelitian seperti ensiklopedia

Hukum Pidana Islam, kitab al tasri al- jina'I al- Islami kitab fiqh jinayah dan masih banyak lagi

- c. Data tersier adalah data data pendukung terhadap penelitian seperti ebook (buku internet), majalah dan sebagai nya

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) dan dokumen, studi pustaka (library research) yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku seperti, fiqh jinayah dan juga kitab-kitab pustaka seperti al-tasyri al- jina'i al- Islami, cara menghimpun data dengan cara membaca, memahami, menelaah, dan juga mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan analisis putusan PN Cirebon perkara nomor : 02/Pid.S/2014/PN.Cbn sedangkan studi dokumetasi atau dokumen menelaah atau mencari dokumen dokumen yang di butuhkan , seperti dalam penelitian ini dokumennya adalah putusan PN Cirebon.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian di identifikasikan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras (Dalam Putusan PN Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn)

- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras (Dalam Putusan PN Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN.Cbn) kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang di butuhkan dan sesuai dengan penelitian
- c. Menarik kesimpulan setelah semua langkah dan analisis dilakukan,selanjutnya menarik kesimpulan hasil analisis yang di bahas

